



**PUTUSAN**

**Nomor 544/Pdt.G/2019/PA.Pbr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (KARYAWAN PT BINTANG PROPERTI), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXX Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Melawan**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (KARYAWAN ARENA), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jendral XXX, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 20 Maret 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dengan Register Nomor 544/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 20 Maret 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 02 Juli 2011 Telah Dilangsungkan Perkawinan Antara Penggugat Dengan Tergugat Yang Dilaksanakan Menurut Hukum Dan Sesuai Dengan Tuntunan Ajaran Agama Islam. Perkawinan Tersebut Telah Dicatatkan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Sebagaimana Tercatat Dalam Akte Nikah No xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Perkawinan Antara Penggugat Dan Tergugat Dilangsungkan Berdasarkan Kehendak Kedua Belah Pihak Dengan Tujuan Membentuk Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Yang Diridhoi Oleh Allah Swt;
3. Bahwa Setelah Menikah, Penggugat Dan Tergugat Tinggal Di Rumah Kediaman Bersama Di Rumah Kontrakan Jl.Jendral Gg.Mayjen.;
4. Bahwa Selama Masa Perkawinan, Penggugat Dan Tergugat Telah Berhubungan Suami-Isteri Dan Belum/ Sudah Dikaruniai 2 (Dua) Orang Anak Yang Masing-Masing Bernama:
  - a. Anak Perempuan, 7 tahun, Lahir Tanggal 03 November 2011;
  - b. Anak, 5.Tahun, Lahir Tanggal 26 Oktober 2013;
5. Bahwa Kebahagiaan Yang Dirasakan Penggugat Setelah Berumah Tangga Dengan Tergugat Hanya Berlangsung Sampai Dengan Bulan Oktober Tahun 2016, Karena Sejak Saat Itu Tergugat Telah Meninggalkan Penggugat Sampai Dengan Sekarang Selama 3 Tahun 36 Bulan Dan Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia Meskipun Penggugat Telah Berupaya Mencari Keberadaan Tergugat Namun Tergugat Tetap Diketemukan Oleh Penggugat;
6. Bahwa Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Diatas, Gugatan Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan Cerai Terhadap Tergugat Atas Dasar Telah Meninggalkan Penggugat, Telah Memenuhi Unsur Pasal 19 Huruf (B) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (B) Kompilasi

Halaman 2 dari 13 halaman Put.No.544/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Sehingga Berdasar Hukum Untuk Menyatakan Gugatan Cerai Ini Dikabulkan;

## 7. Bahwa Penggugat Sanggup Membayar Biaya Perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Dengan Iwadh Berupa Uang  
Sejumlah Rp..10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
3. Membebaskan Biaya Perkara Sesuai Hukum;

Subsider:

Atau Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 544/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 3 dari 13 halaman Put.No.544/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kampar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan saksi kenal dengan mereka setelah suami isteri;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dengan Tergugat menikah di Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Labuh baru Timur;

Halaman 4 dari 13 halaman Put.No.544/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih dari 3 tahun;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat, namun ketika saksi datang ketempat Penggugat pada tahun 2016 dan saksi tidak melihat Tergugat berada di tempat Penggugat dan menurut cerita Penggugat dimana Tergugat sudah meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah pergi sekitar 3 bulan setelah Tergugat pergi dan sekarang sudah berjalan selama 3 tahun tanpa memberitahu keberadaannya;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

Saksi II. Nama XX.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa menurut cerita Penggugat pernikahan mereka dilangsungkan pada tahun pada tahun 2011;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat dan dicatat di KUA Kec.xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Put.No.544/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih dari 3 tahun;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat, namun ketika saksi datang ketempat Penggugat pada tahun 2016 dan saksi tidak melihat Tergugat berada di tempat Penggugat dan menurut cerita Penggugat dimana Tergugat sudah meninggalkan Penggugat tanpa memebritahu keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak berada lagi tinggal bersama Penggugat sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* kepada Majelis Hakim sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 halaman Put.No.544/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 544/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 7 dari 13 halaman Put.No.544/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, perkara ini termasuk yang dikecualikan untuk dimediasi;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar shigat taklik talak, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2016 yang lalu, dengan tidak memberi nafkah wajib, membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat sudah lebih dari dua tahun lama nya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Baragin Kota Sawahlunto Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 13 halaman Put.No.544/Pdt.G/2019/PA.Pbr



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama  
XX dan  
XX;

Halaman 9 dari 13 halaman Put.No.544/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, menerangkan Tergugat pergi  
meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016, sejak pergi meninggalkan  
Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan  
membiarkan tidak memperdulikan Penggugat sudah 3 tahun lamanya, yang  
didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, menerangkan Tergugat pergi  
meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 yang lalu, membiarkan tidak  
memperdulikan Penggugat sampai sekarang, dan tidak memberi nafkah wajib  
kepada Penggugat, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang merupakan orang yang  
cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan  
keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal  
171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan  
Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat yang  
menerangkan pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat atas  
pengetahuan saksi secara langsung, maka Majelis Hakim berpendapat  
berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan  
Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling  
bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg.  
Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat  
dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang  
saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi  
dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat  
berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan  
Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Halaman 10 dari 13 halaman Put.No.544/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari dua tahun lamanya, membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat sudah lebih enam bulan lamanya, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena pelanggaran janji sighat taklik talak tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mampu mengajukan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan nya, Tergugat meninggalkan Penggugat, membiarkan dan tidak memperdulikan sudah lebih dari tiga tahun lamanya, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan alasan taklik talak yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2011, maka berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tergugat diwajibkan membayar uang *iwad* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah

Halaman 11 dari 13 halaman Put.No.544/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R. Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

### **Mengingat:**

1. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal huruf g Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak.
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
4. Menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang iwad Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman Put.No.544/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i dari Tergugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp434.000,00( empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1440 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra.Hj. Sofinar Mukhtar, MH** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Dra.Hj. Sofinar Mukhtar, MH dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Fakhriadi, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Ketua Majelis**

**Drs. H. Sasmiruddin, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

**Dra.Hj. Sofinar Mukhtar, MH**

**Drs. Asy'ari, M.H.**

**Panitera Pengganti**

Fakhriadi, SH, MH

## Rincian Biaya Perkara:

- |    |                   |     |           |
|----|-------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,-  |
| 2. | Biaya ATK         | Rp. | 63.000,-  |
| 3. | Biaya panggilan   | Rp. | 325.000,- |

Halaman 13 dari 13 halaman Put.No.544/Pdt.G/2019/PA.Pbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hak Redaksi Rp. 10.000,-  
5. Meterai Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp. 434.000,-  
(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)